

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU
2024**

Kpt 354 TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR NOMOR 354 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 175/PL.01.7-BA/1210/4/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Kpt Nomor 360 Tahun 2024; Kpt Nomor 353 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini ditetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 2 Mei 2024.
- Lampiran 6 Halaman